

Analisis Hukum Protap Kerja Korps Brimob Dalam Menangani Kerusuhan Massa Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017

I Wayan Yoga Maha Arjiana¹, Endeh Suhartini², Ani Yumarni³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Untuk mewujudkan Kamtibmas, tuntutan untuk mengoptimalkan tugas Korps Brimob didukung oleh sinergitas polisional untuk menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi harus dikaji secara akademis dalam praktik. Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan kewibawaan pemerintah, yang sangat penting untuk ketahanan nasional. Karena negara saat ini sedang dalam proses pembangunan, terciptanya kamtibmas yang kuat adalah salah satu komponen penting yang diperlukan untuk pembangunan yang sukses. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Korps Brimob dalam menangani kerusuhan massa yang diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 dan tantangan yang dihadapinya. Penelitian empiris digunakan, dengan hukum sebagai gejala masyarakat, institusi sosial, atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017, polisi termasuk dalam sistem pertahanan keamanan negara, dan bagaimana Korps Brimob menangani kerusuhan massa. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adalah tanggung jawab utama polisi. Polisi terdiri dari beberapa kelompok, masing-masing dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. Polisi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan masyarakat adalah Korps Brigade Mobile, atau Brimob. Salah satu tanggung jawab brimob adalah menjaga unjuk rasa yang dapat menyebabkan kekacauan dan gangguan.

Kata Kunci: Protap, Brimob, Kerusuhan, Massa.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut polri adalah lembaga yang dibentuk untuk memelihara keamanan dan ketertiban

dalam masyarakat dan negara, menegakkan hukum, melindungi masyarakat dan negara, mengayomi dan melayani masyarakat.¹

Pembentukan polri merupakan amanat dari Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang secara jelas dan tegas menyebutkan tentang tugas polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban negara. Untuk memperluas tugas dan fungsi tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut UU Polri.

Polri memiliki organisasi dan struktur tersendiri guna melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Polri juga membentuk kesatuan-kesatuan yang menjalankan fungsi tertentu, salah satunya satuan brimob. Untuk menanggulangi pelanggaran hukum dan segala bentuk pelanggaran lainnya.²

Dalam tugasnya sebagai penegak hukum, polisi berusaha membangun pemerintahan yang baik dan bersih dan menumbuhkan kepercayaan di masyarakat.³

Korps Brigade Mobile, satuan tertua di Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibentuk pada tanggal 14 November 1946 dan bertugas menangani ancaman Kamtibmas yang berintensitas tinggi. Korps ini banyak membantu bangsa dan negara dalam menjaga keamanan dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan Kamtibmas, termasuk terorisme, gerakan radikal bersenjata, dan pengamanaan unjuk rasa anarkis.⁴

¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2017, Hlm.21.

² Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010, Hlm.31.

³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006, Hlm.3.

⁴ <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023.

Dengan perkembangan situasi saat ini yang bergerak secara cepat dan dinamis di bidang politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, ancaman dan gangguan itu akan terus meningkat, yang dapat berdampak pada keamanan dalam negeri di seluruh dunia. Polri beserta seluruh jajarannya, termasuk Korps Brimob Polri, memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menjamin keamanan dalam negeri yang kondusif terkait dengan tugas, fungsi, dan peranan mereka sebagai penegak hukum dan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, menurut program Nawacita Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mengembalikan negara untuk melindungi seluruh bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara Indonesia, Korps Brimob Polri, yang berfungsi sebagai pilar utama Polri dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi, harus siap untuk menangani ancaman dan gangguan keamanan yang terus terjadi saat ini.⁵

Gangguan keamanan berintensitas tinggi masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia dengan memanfaatkan masyarakat untuk membangun jaringan dan mengumpulkan massa simpatisan dan pendukung, terutama mereka yang masih terkait dengan tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, dan kalangan birokrasi. Korps Brimob dibentuk untuk memberikan kekuatan kepada jajaran kepolisian di daerah yang terjadi gangguan keamanan berintensitas tinggi, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengelola tatanan kehidupan masyarakat setempat untuk menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang aman dan tenteram, walaupun pada akhirnya seringkali tidak berjalan sepenuhnya dengan baik.

Daerah yang sering atau menjadi daerah rutin kerusuhan massa ialah daerah Papua yang sampai saat ini masih banyak yang melakukan

⁵ *Ibid.*

perlawanan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum dengan menyerang mereka, yang melibatkan banyak orang di dalamnya yaitu untuk ikut melakukan demonstrasi namun setiap demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Papua selalu disertai dengan anarki karena membawa alat taja, panah parang, balok dan sebagainya. Fakta ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.⁶ pemerintah dalam menyelesaikan kerusuhan massa dilakukan melalui langkah-langkah politik dengan merangkul masyarakat setempat untuk terlibat dalam kedamaian.

Di beberapa wilayah hukum Indonesia terjadi gangguan keamanan berintensitas tinggi berupa kejahatan insurjensi. Upaya penanggulangan telah dilakukan baik secara mandiri maupun terpusat oleh Mabes Polri, tetapi belum mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Salah satu jenis peperangan asimetris adalah insurjensi. Pada dasarnya, gerakan insurjensi adalah perjuangan politik antara sekelompok masyarakat di suatu negara terhadap pemerintah yang berdaulat. Insurjensi adalah gerakan politik yang dihasilkan dari ketidakpuasan dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah suatu negara.⁷

Tabel 1

Kerusuhan Massa di Jakarta

No	Tahun	Kerusuhan Massa
1	2019	Pemilu 2019 di Bawaslu Gerakan 212 di Monas
2	2020	Kerusuhan Omnibus Law di Gedung DPR

Sumber: Korps Brimob 2024

⁶ Muradi, *Hukum Kepolisian; Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2014, Hlm.57.

⁷ *Ibid.*, Hlm.72.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk Analisis Hukum Protap Kerja Korps Brimob Dalam Menangani Kerusuhan Massa Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat, yang timbul dari aktivitas masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum, yang menurut Martin Roestamy perilaku yang mempola.⁸

Penelitian menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Protap Kerja Korps Brimob Dalam Menangani Kerusuhan Massa

Korps Brimob mempunyai prosedur tetap (protap) yang berlaku dalam penanganan kerusuhan massa, yang dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Untuk memperjelas tindakan yang perlu dilakukan di lapangan saat menangani kerusuhan massa atau anarki polri telah menetapkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki,

⁸ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2008, Hlm.42.

Protap tersebut secara jelas menetapkan tentang tahapan, tindakan, dan penanggulangan kerusuhan massa.⁹

Dalam protap tersebut terdapat ketentuan tentang penanganan kerusuhan atau anarki, yaitu:

1. Tahap persiapan

Satuan brimob selalu siaga dalam menangani setiap keadaan rusuh atau gangguan keamanan dalam negeri, sehingga selalu melakukan persiapan terlebih dahulu untuk turun di lapangan dalam menangani kerusuhan massa.

Pada tahap persiapan ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu, menetapkan jumlah anggota yang akan dikirim ke lokasi rusuh untuk menangani, perlengkapan dinas, alat pelindung diri, kendaraan yang akan digunakan untuk turun lapangan, jumlah kendaraan, kebutuhan yang diperlukan untuk kendaraan.

Komandan mengarahkan para anggota yang akan ditugaskan untuk menangani kerusuhan massa yang berkaitan dengan tindakan apa yang akan dilakukan, penggunaan senjata tajam, dan upaya lainnya.

2. Tahap pencegahan

Tindakan yang perlu dilakukan oleh PRC ialah melakukan upaya pencegahan adapun upaya pencegahan yang harus dilakukan yaitu membuat masyarakat mengetahui dampak dari kerusuhan massa, akibat hukum yang akan timbul atau pertanggung jawaban hukum. selain itu melakukan tindakan untuk mencegah agar tidak terjadinya kerusuhan massa.

⁹ Wawancara dengan Pasukan Pelopor Korps Brimob, pada 13 Maret 2024, Pukul 09.15 WIB.

Pencegahan perlu dilakukan sebelum terjadi kerusuhan massa yang akan menimbulkan dampak pada kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat yang dapat mengbat arus lalu lintas, menimbulkan kerugian fisik maupun non fisik.

Pencegahan bisa dilakukan dengan mengirimkan pasukan PRC, kemudian melakukan patroli serta melakukan upaya langsung dalam bentuk tindakan fisik.

3. Tahap penindakan

Penindakan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PRC berupakan penangkapan, penahanan, pemeriksaan yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penindakan juga disebut upaya represif yaitu menerapkan peraturan perundangan terhadap kegiatan yang bertentangan. Hal ini dilakukan untuk melakukan proses hukum sesuai dengan hukum acara peraturan perundang-undangan. Membuat peraturan perundangan menjadi hidup dalam masyarakat, guna memberikan kepastian hukum dan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan penegakan hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain itu untuk melindungi hak-hak negara atas masyarakat dan hak-hak masyarakat atas negara, sehingga apabila terjadi kerusuhan massa yang dapat membahayakan keamanan negara maka perlu adanya pendindakan hukum.

Penindakan hukum merupakan bagian dari penegakan hukum sesuai dengan kehendak negara hukum. negara hukum menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta menjamin hak negara atas masyarakat dan hak masyarakat atas

negara. Dengan penegakan hukum maka dapat diwujudkan keamanan dan ketertiban, serta kedamaian dalam negeri.

4. Tahap pemulihan

Tahap pemulihan ini pada dasarnya diterapkan pada daerah konflik yaitu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi kondusif seperti sedia kala dengan menenangkan massa yang terlibat dalam kerusuhan. Upaya memulihkan keadaan harus melibatkan pimpinan daerah atau pejabat terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan yang terlibat. Sehingga membuat kesepakatan untuk memulai lagi kerusuhan kembali.

Berdasarkan uraian di atas, maka PRC harus menerapkan protab sebagai prosedur yang harus diikuti oleh setiap anggota yang melaksanakan tugas dalam menangani kerusuhan yang dilakukan oleh masyarakat. protap merupakan ketentuan yang digunakan sebagai pedoman lapangan bagi anggota PRC untuk melaksanakan tugas lapangan. Protap harus mencerminkan manajemen konflik yang baik, yang tidak menimbulkan dampak negatif bagi pelaksana. Dan berfungsi sebagai flowchart yang diikuti dalam menyelesaikan kerusuhan massa.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki yang memuat tahapan dalam menangani kerusuhan massa yaitu tahap persiapan, pada tahap persiapan ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu, menetapkan jumlah anggota yang akan dikirim ke lokasi rusuh untuk menangani, perlengkapan dinas, alat pelindung diri,

kendaraan yang akan digunakan untuk turun lapangan, jumlah kendaraan, kebutuhan yang diperlukan untuk kendaraan. Tahap pencegahan, Tahap penindakan, Tahap pemulihan.

2. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan protap kerja Korps Brimob dalam menangani kerusuhan massa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 diantaranya adalah 1) Terdapat pihak kepolisian yang kurang memiliki kemampuan penguasaan diri sehingga mudah terpancing dan tersulut oleh tindakan peserta unjuk rasa; 2) Terdapat oknum polisi yang tidak patuh terhadap perintah pimpinan dan melakukan tindakan individual yang menyulut anarkisme, dan 3) Terdapat aparat yang masih memiliki pengetahuan terbatas terkait tindakan penanggulangan massa.

REFERENSI

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006.
- <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2008.
- Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.
- Muradi, *Hukum Kepolisian; Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2014.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2017.
- Ronny Kiwaha, *Arah Kebijakan Polri 2010-2015*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, 2010.
- Wawancara dengan Pasukan Pelopor Korps Brimob, pada 10 Maret 2024, Pukul 10.30 WIB.
- Wawancara dengan Pasukan Pelopor Korps Brimob, pada 12 Maret 2023, Pukul 14.20 WIB.

Wawancara dengan Pasukan Pelopor Korps Brimob, pada 12 Maret 2024,
Pukul 14.20 WIB.

Wawancara dengan Pasukan Pelopor Korps Brimob, pada 12 Maret 2024,
Pukul 14.20 WIB.

Wawancara dengan Pasukan Pelopor Korps Brimob, pada 13 Maret 2024,
Pukul 09.15 WIB.